

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN ATAS HARTA
WARISAN BAPAK BIOLOGIS KARENA PERKAWINAN ORANG
TUANYA YANG BELUM DICATATKAN**

Indira Erlyanti, Lanny Kusumawati, Sriwati

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Indira.bocil@gmail.com

Abstrak – Dalam hukum ada kejadian atau peristiwa dalam kehidupan manusia yang perlu dicatatkan secara resmi agar ada kepastian tentang kejadian itu diantaranya perkawinan, kelahiran, pengakuan kelahiran, perceraian, dan kematian. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah, membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, sehingga perlu dicatatkan untuk memberikan keabsahan bagi kedua pihak baik pihak suami maupun istri. Selain untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, perkawinan juga memiliki tujuan lain yaitu untuk memperoleh keturunan atau anak. Status anak selama ini dikenal anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Perihal mengenai status anak luar kawin atau anak-anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak tidak sah atau anak-anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, menentukan pihak yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hal ini berarti pewarisan terjadi karena kematian Pasal 830 KUH Perdata, yang menentukan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.

Kata Kunci : Perkawinan, Status Anak Luar Kawin, Waris

Abstract – In law there are events or events in human life that need to be registered officially so that there is certainty about the incident such as marriage, birth, confession of birth, divorce, and death. Marriage is the inner bond between a man and a woman as husband and wife, whereas the purpose of marriage is to form a happy, everlasting family / household based on the One Godhead. Marriage is the same as important events in the life of a person, so it needs to be listed to give legitimacy to both parties both husband and wife. In addition to forming a happy family / household, marriage also has another purpose to get offspring or children. The status of the child has been known to be a legitimate child, an outsider and an adopted child. Subjects concerning the status of children outside marriage or children born to unmarried fathers and mothers in a marriage are called illegitimate children or married children having a civil relationship with their mother and mother's family, as mentioned in Article 43 paragraph (1) of Law

no. 1 Year 1974 About Marriage. Inheritance is a law that regulates the transfer of ownership rights to the heirs to the heirs, determines who has the right to become an heir and what part thereof. This means that inheritance occurs due to the death of Article 830 of the Civil Code, which determines that inheritance only occurs due to death.

Key Words: Marriage, Outstanding Marriage Status, Inheritance

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Salah satu bentuk konkret hubungan antar manusia adalah adanya lembaga perkawinan. Perkawinan dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga dan memperoleh keturunan. Menurut Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya di singkat menjadi UU No.1 Tahun 1974) “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Lord Penzance terdapat tiga intisari pengertian perkawinan yaitu: a) Perkawinan itu haruslah berdasarkan sukarela, b) Untuk seumur hidup, dan c) Bersifat monogamy. Faktor sukarela yang dimaksud nampak dalam persetujuan para mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan, tanpa adanya kehendak sukarela dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan maka dianggap batal. Tersirat hal seumur hidup dan bersifat monogami dari intisari pengertian perkawinan, seperti Agama Katholik Roma yang tidak memungkinkan perkawinan dilangsungkan tanpa adanya syarat tersebut, karena perceraian merupakan hal terlarang menurut Agama Katholik terkecuali paus mengizinkannya¹.

¹ Lili Rasjidi, **Hukum Perkawinan dan Perceraian Dimalaysia dan Indonesia**, Alumni, Bandung, 1982, hal.5

Pada prakteknya tidak semua orang memilih untuk melakukan perkawinan. Dalam kehidupan di masyarakat sering juga dijumpai sebagian orang lebih memilih untuk tidak melakukan perkawinan atau hanya hidup bersama-sama. Hal yang demikian dapat terjadi dengan berbagai macam alasan tergantung pribadi masing-masing. Telah diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Menurut Wantjik Saleh, mengenai sah nya perkawinan bahwa bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha, seperti di Indonesia².

Perkawinan tidak dicatat berbeda dengan perkawinan sirri, yang dimaksud perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum masing-masing tapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di dinas kependudukan catatan sipil maupun kantor urusan agama³. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 angka 4 huruf b dijelaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut agamanya dan kepercayaan itu sendiri, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. Menurut Wantjik Shaleh, bahwa perbuatan pencatatan itu, tidak lah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, semata-mata hanya bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan UU No. 1 tahun 1974 dengan tegas

² K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal.16.

³ Neng Jubaidah, **Pencatatan Perkawinan&Perkawinan Tidak Dicapatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.153

menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaanya itu⁴.

Anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya tidak terikat dalam perkawinan yang sah adalah anak luar kawin sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, mengenai pengujian terhadap UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa eksistensi pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum,

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak akan bisa menghindari peristiwa kematian. Setelah seorang mengalami peristiwa kematian, akan menimbulkan masalah baru berupa pewarisan hak atas benda yang dimiliki. Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu sampai saat ini. Waris melibatkan berbagai aspek diantaranya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan atau harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaannya, sedangkan orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan ahli waris⁵. Menurut Ali Afandi harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dari utangnya⁶.

Pewarisan dalam prakteknya banyak menimbulkan permasalahan, hal ini dikarenakan dalam pewarisan melibatkan banyak kepentingan dan harta yang bernilai. Perihal pewarisan, pasal 874 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut:

⁴ K. Wantjik Saleh, **Op.cit**, hal. 17

⁵ Mr. A. Pitlo dan Mr. J.E. Kasdorp, **Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda**, H.D: Tjeenk Willink & Zoom, NV, Haarlem, Nederland , 1971, hal.1

⁶ Ali Afandi, **Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian**, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.7

“Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahliwarisnya sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine*⁷

Sebagaimana telah terjadi sebuah kasus yang dialami Soeriaty Tiono yang hidup bersama dengan Kho Hadi Kusuma sejak tahun 1983, meskipun demikian perkawinannya baru dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia tahun 2009 sesuai Surat Perkawinan No. 020/G/P/09/ 2009 tertanggal 09 September 2009 yang ditanda tangani oleh Pendeta Yohanes Arun Sianturi, namun pada saat itu perkawinannya belum dicatatkan.Saat mereka hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu bernama : 1. Martha Wijaya Kusuma, lahir pada tanggal 21 Maret 1985; 2. Sheily lahir pada tanggal 15 September 1993; 3. Sheila, lahir pada tanggal 15 September 1993; 4. Jesslyne Angel Kusuma, lahir pada tanggal 17 Januari 1995.

Pada tanggal 31 Agustus 2012 Kho Hadi Kusuma telah meninggal dunia akibat sakit dan dikebumikan di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor: 987/KM/JU/2012 tertanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara. Perkawinan Soeriaty Tiono hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan saat ini merasa sangat perlu Akte Perkawinan tersebut untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris akan tetapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta terlebih dahulu harus membuat Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, oleh karena itu Soeriaty Tiono mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Soeriaty Tiono pada tahun 2013 mengajukan permohonan tertulis tanggal 30 Juni 2013 telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 758/Pdt.P/ 2013/PN. Jkt.Bar., tanggal 3 September 2013.

⁷ Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 96.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerbitkan penetapan Nomor: 758/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar., amarnya menyatakan bahwa perkawinan antara Soeriaty Tiono dengan Kho Hadi Kusuma yang telah diteguhkan dalam perkawinan gereja di Jakarta pada tanggal 09 September 2009 adalah sebagai perkawinan yang sah; Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan atau mencatatkan perkawinan Soeriaty Tiono dengan Kho Hadi Kusuma tersebut pada buku register yang disediakan untuk itu.

Penetapan Pengadilan Negeri yang mengesahkan perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1776 K/Pdt/2007, bahwa permohonan Soeriaty Tiono yang mendalilkan bahwa Soeriaty Tiono telah melakukan perkawinan secara adat Cina dengan Kho Hadi Kusuma dan perkawinannya telah diteguhkan dalam perkawinan gereja adalah benar dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1776 K/Pdt/2007, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa permohonan penetapan pengesahan perkawinan atas dasar permintaan untuk Surat Keterangan Ahli Waris akan tetapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta terlebih dahulu harus membuat Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Perkawinan secara agama dilangsungkan pada tahun 2009, pencatatan perkawinan dilangsungkan pada tahun 2013, sedangkan keempat anaknya lahir antara tahun 1985 sampai tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Pendekatan masalah didekati secara

statute approach dan *conseptual approach*.⁸ *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan secara *conseptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat.

Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahaminya yaitu literatur maupun karya ilmiah para sarjana. Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Sedangkan langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal-pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya atau peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian lebih mantap, serta penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana, 2006, hal 35.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Martha Wijaya Kusuma, lahir pada tanggal 21 Maret 1985; Sheily lahir pada tanggal 15 September 1993; Sheila, lahir pada tanggal 15 September 1993; Jesslyne Angel Kusuma, lahir pada tanggal 17 Januari 1995, dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang wanita bernama Soeriaty Tiono dengan seorang pria bernama Kho Hadi Kusuma yang berlangsung sejak 1983. Soeriaty Tiono dengan Kho Hadi Kusuma, meskipun berhubungan sebagaimana layaknya suami istri telah lahir anak sejak tahun 1985, namun tidak dilandasi oleh suatu perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaannya, hal ini berarti bahwa hubungan tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah jika dilangsungkan menurut hukum agamanya masing-masing.

Soeriaty Tiono dan Kho Hadi Kusuma sebagai seorang suami dan istri terhitung sejak tahun 2009 dan secara administrasi terhitung sejak perkawinannya dicatatkan pada tahun 2013 sedangkan anak-anak nya dilahirkan pada tahun 1985 sampai tahun 1993, apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan antara Soeriaty Tiono dan Kho Hadi Kusuma sah sejak dilangsungkan di Gereja tahun 2009, yang berarti bahwa ketika keempat anak tersebut dilahirkan, Soeriaty Tiono dan Kho Hadi Kusuma tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Hal ini berarti bahwa keempat anak tersebut bukan anak yang sah, karena ketika dilahirkan kedua orang tuanya tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

Keempat anak Soeriaty Tiono dan Kho Hadi Kusuma Anak, dilahirkan sebelum perkawinannya sah, sehingga jika dikaitkan dengan pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak-anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak tidak sah atau anak-anak luar kawin atau anak-anak alami. Anak Soeriaty Tiono dan Kho Hadi Kusuma dilahirkan sebelum tahun 2009, sehingga anak-anak tersebut termasuk atau berstatus anak luar kawin.

Martha Wijaya Kusuma, Sheily, Sheila, Jesslyne Angel Kusuma adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara Soeriaty Tiono dan Kho Hadi Kusuma, sehingga keempat anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan saudara ibunya saja, tidak mempunyai hubungan

keperdataan dengan Kho Hadi Kusuma ayah yang membenihinya. Anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah yang membenihinya ketika Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, mengenai pengujian terhadap UU No. 1 tahun 1974, bahwa eksistensi pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan pertimbangan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Maka dalam ketentuan yuridis Pasal 43 ayat (1) tahun UU No. 1 tahun 1974 mendapat tambahan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Hal ini berarti bahwa Martha Wijaya Kusuma, Sheily, Sheila, Jesslyne Angel Kusuma mempunyai hubungan keperdataan dengan Kho Hadi Kusuma jika dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, sesuai dengan pasal 832 KUHPerdara bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

Kaitannya dengan pewarisan, Soeriaty Tiono dan Kho Hadi Kusuma adalah penduduk golongan Tionghoa, sehingga dalam pembagian harta waris didasarkan atas ketentuan Buku II KUH Perdata, Bab XII, Pewarisan Karena Kematian, bahwa tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tetapi berlaku bagi golongan Tionghoa. Hukum keluarga termasuk hukum kewarisan, bahwa pewarisan terjadi karena kematian sebagaimana pasal 830 KUH Perdata. Perihal unsur-unsur hukum kewarisan yaitu adanya pewaris atau orang yang meninggal dunia, adanya ahli waris dan harta warisan.

Unsur adanya pewaris, yaitu seseorang yang meninggal dunia/kematian bahwa kata-kata kematian yang dimaksud adalah kematian wajar dan tidak

termasuk kematian perdata yang memang tidak dikenal lagi di dalam hukum positif, adanya kematian untuk berlangsungnya pewarisan adalah kematian yang wajar. Kho Hadi Kusuma pada tanggal 31 Agustus 2012 meninggal dunia akibat sakit dan dikebumikan di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor 987/KM/JU/2012 tertanggal 6 September 2012, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, sehingga unsur adanya pewaris telah terpenuhi.

Unsur adanya ahli waris, yang akan menerima sejumlah harta peninggalan pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia, dan orang tersebut ialah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Kho Hadi Kusuma hidup bersama dengan Soeriaty Tiono sejak tahun 1983, lahir 4 (empat) orang anak yaitu Martha Wijaya Kusuma, Sheily, Sheila, Jesslyne Angel Kusuma, memang mempunyai hubungan darah, namun didasarkan atas ketentuan pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa keempat anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan Kho Hadi Kusuma, sehingga tidak mempunyai hak mewaris atas harta waris dari Kho Hadi Kusuma, karena tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan Kho Hadi Kusuma. Hal ini berarti bahwa meskipun Martha Wijaya Kusuma, Sheily, Sheila, Jesslyne Angel Kusuma mempunyai hubungan darah dengan Kho Hadi Kusuma, namun tidak mempunyai hubungan keperdataan sebagaimana pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974, maka anak-anak tersebut bukan sebagai ahli waris dari Kho Hadi Kusuma.

Terhadap status keempat anak yang mempunyai hubungan darah dengan Kho Hadi Kusuma, namun tidak mempunyai hubungan keperdataan (hubungan kewarisan), dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, mengenai pengujian terhadap UU No. 1 tahun 1974, bahwa eksistensi pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan pertimbangan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Hal ini berarti bahwa keempat anak Kho Hadi Kusuma mempunyai hak mewaris harta waris Kho Hadi Kusuma jika dengan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal ini berarti bahwa Martha Wijaya Kusuma, Sheily, Sheila, Jesslyne Angel Kusuma, harus dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan status anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat dijelaskan bahwa jika suatu perkawinan yang tidak didasarkan pada hukum agamanya, maka perkawinan tersebut tidak sah. Konsekuensi hukum perkawinan yang tidak didasarkan atas hukum agamanya, maka terhadap anak yang dilahirkan adalah anak luar kawin, yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan saudara ibunya saja. Hubungan keperdataan di antaranya adalah hubungan hak untuk mewaris harta orang yang meninggal dunia dalam hal ini adalah ayah yang membenihinya. Anak luar kawin mempunyai hak keperdataan terhadap ayah yang membenihinya jika dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak-Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan

Martha Wijaya Kusuma, Sheily, Sheila, Jesslyne Angel Kusuma lahir dari hubungan sebagaimana layaknya suami istri antara Soerianti Tiono dan Kho Hadi Kusuma sebelum perkawinannya sah yakni tahun 2009. Anak tersebut adalah anak luar kawin karena mereka lahir pada tahun 1985 sampai tahun 1993, sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan saudara ibunya saja. Kho Hadi Kusuma terhadap keempat anaknya ada hubungan darah, namun tidak mempunyai hubungan keperdataan, sehingga tidak mempunyai hak untuk mendapatkan bagian harta waris karena bukan ahli waris dari Kho Hadi Kusuma.

Anak luar kawin mendapat perlindungan hukum untuk mendapatkan bagian harta waris ayah yang membenihinya jika anak tersebut dapat

membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Keempat anak yakni Martha Wijaya Kusuma, Sheily, Sheila, Jesslyne Angel Kusuma harus mengajukan tes berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Apabila mengajukan tes berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain membuktikan bahwa terdapat hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, maka keempat anak tersebut adalah mempunyai hubungan keperdataan dengan Soeriaty Tiono dan Kho Hadi Kusuma.

Hal ini berarti bahwa keempat anak tersebut dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai hubungan keperdataan dengan Soeriaty Tiono dan Kho Hadi Kusuma, maka menempatkan keempat anak tersebut sebagai ahli waris golongan pertama. Ahli waris golongan pertama yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi: anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami, atau istri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama.

Berdasarkan analisis sebagaimana tersebut diuraikan diatas, maka anak-anak dari Soeriaty Tiono dan Kho Hadi Kusuma mereka adalah sedarah, dilihat dari tindakan Kho Hadi Kusuma semasa hidup memelihara dan membesarkan anak-anak tersebut serta mencukupi kebutuhan anak-anak tersebut sampai dia meninggal dunia. Sehubungan dengan perkawinan antara Soeriaty Tiono dan Kho Hadi Kusuma dilakukan menurut agama mereka setelah empat orang anaknya lahir dan tidak pernah dicatatkan, hal ini membuktikan bahwa Kho Hadi Kusuma mengakui anak-anak tersebut adalah anaknya sendiri walaupun tidak ada surat pengakuan namun masyarakat harus mengakui terhadap hubungan orang tua dan anak yang memang anak biologis dari Kho Hadi Kusuma dan Soeriaty Tiono. Sehingga sebagai anak-anak biologis dari kedua orang tuanya walaupun tidak dicatatkan mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa pengakuan sebagai ahli waris dari bapaknya Kho Hadi Kusuma.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diperoleh anak-anak Soeriaty Tiono dan Kho Hadi Kusuma ada beberapa cara:

- a. Meminta penetapan waris di Pengadilan Negeri dengan membawa bukti-bukti yang dimiliki (bukti pendukung).
- b. Apabila ada gugatan atau perselisihan terkait dengan warisan maka anak-anak tersebut harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membuktikan kebenaran anak-anak tersebut ada hubungan darah dengan Pewaris.
- c. Semua anak-anak tersebut harus melaksanakan Tes DNA untuk membuktikan adanya hubungan darah dengan pewaris.
- d. Menghadirkan keluarga pewaris (saudara-saudara) yang dapat memberikan kesaksian bahwa memang anak-anak tersebut adalah anak dari pewaris.

SARAN

- a. Hendaknya setiap calon suami atau istri (mempelai) mengikuti prosedur tentang tata cara perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga perkawinan mereka sah, dengan perkawinan yang sah berakibat semua keturunannya menjadi anak sah. Hal ini terkait dengan pewarisan dikemudian hari agar tidak terjadi konflik.

DAFTAR BACAAN

- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Dimalaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982
- Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Pitlo dan Mr. J.E. Kasdorp, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, H.D: Tjeenk Willink & Zoom, NV, Haarlem, Nederland, 1971

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1987